

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Ali Muchid

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU Trate Gresik

Jl.KH.Abdul Karim No.60 Gresik

Email; alimuchid@stienugresik.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang atas besarnya pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan Non Performance Financing juga tinggi, sehingga diperlukan dan diharuskan untuk membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), yang pada akhirnya juga berdampak pada laba yang dihasilkan sangat kecil. Pembiayaan bermasalah terjadi karena implementasi terhadap pembiayaan syariah tidak dijalankan secara maksimal dan perlu adanya perbaikan. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan menurunkan tingkat kesehatan Bank, yang pada akhirnya juga mempengaruhi tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas Bank. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana prinsip kehati-hatian PT.BPRS Amanah Sejahtera dilakukan sehingga pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dan diturunkan. Bagaimana Strategi Penanganannya dan penyelesaiannya sehingga pembiayaan bermasalah berkurang dan NPF bias ditekan sekecil mungkin. Pendekatan Penelitian ini adalah studi kasus pada PT.BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Informan penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, Direksi, Account Officer dan kepala Cabang. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan Interview. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjadi informasi atau masukan bagi Akademi maupun Praktisi Perbankan Syariah tentang bagaimana cara atau strategi penanganan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: *budaya organisasi; motivasi kerja; kepuasan kerja*

ABSTRACT

This This research is motivated by the large number of non-performing financing which results in high Non-Performance Financing, so it is necessary and required to establish an allowance for earning assets write-off (PPAP), which in the end also has a very small impact on the profit generated. Problem financing occurs because the implementation of sharia financing is not carried out optimally and needs improvement. The higher the non-performing financing, the lower the soundness of the Bank, which in turn will also affect the level of liquidity, solvency and profitability of the Bank. The formulation of the research problem is 1. How the prudence principle of PT. BPRS Amanah Sejahtera is carried out so that non-performing financing can be minimized and reduced. Approach This research is a case study at PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik. The informants of this research are the Sharia Supervisory Board (DPS), the Board of Commissioners, Directors, Account Officers and Branch Heads. Methods Data collection is done by interview. The purpose of this paper is to provide information or input for Islamic Banking Academics and Practitioners on how or strategies for handling and resolving non-performing financing.

Keywords: *organizational culture; work motivation; job satisfaction*

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah disebut lembaga keuangan syariah yang memiliki peran bermakna dalam rangka menghimpun dan mendistribusikan keuangan masyarakat. Tetapi Bank juga sangat rentan dan berdekatan dengan resiko, yakni masalah uang, Apabila dalam menghimpun dan dan menyalurkan kepada nasabah tidak terjadi masalah maka Bank akan selalu sehat. Apabila dalam pengelolaan bank terdapat banyak masalah, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Salah satu bentuk penilaian kesehatan bank adalah dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya, dengan bahasa lain adalah pembiayaan bermasalah dibanding dengan total pembiayaan yang dinamakan *Non Performance Financing (NPF)*. Ditengah usaha persaingan lembaga keuangan yang ketat, perbankan syariah dihadapkan pada target serapan pembiayaan. Saat bank syariah berupaya memenuhi target pembiayaan dan persaingan bisnis, bank syariah tidak jarang mengabaikan prinsip syariah dalam operasional pemberian pembiayaan. Penyaluran pembiayaan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini berdampak pada pembiayaan bermasalah atau macet. pada bank konvensional menggunakan Principle prudential banking, sedangkan pada bank syariah, seyogyanya memiliki aturan yang harus dipenuhi yaitu kehati-hatian pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip Kehati-hatian Bank Syariah pada praktiknya menyangkut peraturan pengelolaan risiko khususnya pembiayaan bermasalah. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Amanah Sejahtera Gresik berdiri tahun 1995 dan

beroperasi sejak 1996. Pada awalnya PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik cukup stabil dan konsisten dalam pengumpulan dana dan pemberian pembiayaan pada nasabah. Sungguhpun demikian sejak 5 tahun terakhir memang perkembangan Assetnya Cukup bagus menunjukkan peningkatan tetapi pencapaian laba semakin menurun, ditengah persaingan bank syariah yang cukup ketat. Sangat dimaklumi bahwa Tujuan Bank memberikan pembiayaan adalah untuk memperoleh pendapatan, yang juga akan dipergunakan untuk imbalan nasabah yang menempatkan dananya, untuk biaya operasional, membayar dividen para pesaham , untuk membentuk cadangan . Jika Bank gagal dalam pencapaian pemberian pembiayaan dan cenderung bermasalah maka tujuan dari pembiayaan berupa manfaat bagi bank sendiri dan nasabah penyimpan dana akan mengalami ketimpangan. Adanya pembiayaan bermasalah menjadi masalah besar ketika tidak ditangani dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu dalam tulisan ini akan dibahas juga Strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan oleh PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik

TINJAUAN PUSTAKA**Pembiayaan**

Motivasi Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Penggunaannya pembiayaan di Bank Syariah dibagi menjadi dua yakni : (1) Pembiayaan produktif, pembiayaan yang diarahkan untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan dan investasi, (2) Pembiayaan konsumtif. Undang-undang

nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 1 butir 25 dikatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau Tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi Bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna.
- 4) Transaksi pinjaman dalam bentuk Qard.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dengan pihak lain atau Nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan ujr, dan bagi hasil.

Pembiayaan Bermasalah atau biasa disebut dengan Non Performance Financing adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang kualitasnya adalah kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan Macet disebabkan factor eksternal maupun internal seperti :

- a. Situasi politik dalam negeri yang merugikan misalnya pergantian pejabat tertentu, adanya gejolak social.
- b. Adanya krisis ekonomi
- c. Situasi alam yang tidak bersahabat misalnya bencana alam sehingga menimbulkan efek negative bagi kehidupan masyarakat.
- d. Adanya kelemahan karakter nasabah yang tidak beritikad baik,
- e. Adanya kelemahan kemampuan nasabah tidak bias mengembalikan pinjamannya

- f. Adanya kelemahan dalam menganalisa pembiayaan yang tidak didasarkan pada data dan fakta yang akurat, sehingga analisisnya tidak cermat,
- g. Penyimpangan penggunaan oleh nasabah.

Undang-undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah , pada pasal 23 dan penjelasan pasa 37 ayat 1 bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan azas –azas penyaluran dana, kehati-hatian dan pembiayaan yang sehat. Apabila dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan ternyata banyak menimbulkan resiko pembiayaan bermasalah, yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank, maka harus dicari sebab apa yang menimbulkan hal tersebut. Apakah Pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan factor internal atau eksternal, sehingga memudahkan untuk mengambil langkah dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut, karena akan timbul resiko yang harus ditanggung oleh Bank diantaranya adalah: a) Kewajiban pokok pembiayaan/ baki Debet tidak dibayar. b) Margin atau bagi hasil tidak dibayar. c) Membengkaknya biaya penagihan yang dikeluarkan. Resiko-resiko tersebut berakibat pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*) yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan bank menjadi kurang sehat (turun) dan mempengaruhi pula keamanan dana masyarakat yang ada di bank.

Secara garis besar, usaha untuk mencegah dan menanggulangi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif. Berikut adalah langkah-

langkah mengatasi pembiayaan bermasalah/kredit macet pada PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik di bagi menjadi dua yaitu: *Preventive Control Of Financing* dan *Repressive Control Of Financing*. *Preventive Control Of Financing* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut bermasalah atau macet Terdapat lima pembiayaan yang ada di PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik yakni pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, Al-Qord, dan ijarah multijasa. Dari kelima pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah pembiayaan adalah pembiayaan murabahah, karena pembiayaan dengan akad murabahah ini dianggap paling mudah oleh nasabah dan efektif dalam penyesuaian karakteristik nasabah pembiayaan yang mayoritas kelas menengah kebawah seperti: pedagang pasar dan petani, Sebab dengan akad murabahah ini bank dalam menanggung risiko tidak di bebaskan sendiri nasabah juga ikut menanggung risiko dari usaha yang di jalankan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat di bedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur antara lain yaitu: Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif sehingga usaha penyelesaian di lakukan secara kerjasama antara debitur dan bank/lembaga keuangan, yang dalam hal ini di sebut penyelesaian secara damai. Dan penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian di laksanakan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang

Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain meliputi :

Recheduling (penjadwalan kembali)

Yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit atau waktu tenggang, termasuk perubahan angsuran, yang meliputi:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini Bank memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Yakni Penjadwalan kembali atas pembayaran kembali kewajiban nasabah atau perpanjangan jangka waktu kreditnya dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini angka waktu angsuran di perpanjang misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. Reconditioning (persyaratan kembali)

yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya

kepada perubahan jadwal angsuran, dan/jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan nversi atas seluruh atau sebagian dari kredit.

c. Restructuring (penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan

Perubahan Persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning, antara lain meliputi:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
2. Konversi akad pembiayaan
3. Konversi pembiayaan menjadi suarat berharga syariah berjangka waktu menengah.
4. Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah.
5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang melakukan kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 82/PBI/2006 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan usaha Berdasarkan prinsip Syariah, pasal 1 butir 31 berbunyi :

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah Uapaya Perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan Dana terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

Dari ketentuan bank Indonesia tersebut bahwa penyelamatan pembiayaan merupakan uapaya dan langkah Restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan bermasalah baik pembiayaan kurang lancar, diragukan maupun macet secara bertahap bisa kembali menjadi lancar.

Penggolongan Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Kualitas pembiayaan dalam perbankan syariah hakikatnya dilihat dari keadaan dan kondisi serta kepatuhan seseorang debitur atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mematuhi akad yang telah disepakati, seperti: waktu membayar angsuran, kewajiban membayar bagi hasil atau keuntungan bank dan pelunasan pokok pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) no. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019 tentang

Kualitas Asset Produktif dan Pembentukan penyisihan Penghapusan Asset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, antara lain dijelaskan pada pasal 7 bahwa kualitas asset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi :

- a. Lancar kolektabilitas 1
- b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2
- c. Diragukan atau kolektabilitas 3
- d. Dalam perhatian khusus
- e.. Macet atau kolektabilitas 5

Dengan penjelesan sebagai berikut:

1) Pembiayaan lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumen perjanjian piutang lengkap dengan pengikatan aguna yang kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Misalnya apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dan penyampaian laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau

margin yang telah melewati batas waktu yang disepakati kedua belah pihak penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi piutang kurang lengkap dan aguna kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat di katakan bahwa:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b) Pembiayaan masih dapat di selamatkan dan agunanya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagihasil .
- c) Pembiayaan tidak dapat di selamatkan namun agunanya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

5) Macet

Pembiayaan yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria:

- a).Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui lebih dari 270 hari.

b) Kerugian operasional di tutup dengan pinjaman baru,

c) Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak bisa diacarikan pada nilai wajar.

d) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan

e) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).

Dalam POJK No. 29/POJK.03/2019, pasal 19 menyatakan bahwa :

- a) BPRS wajib membentuk PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Asset Produktif
- b) PPAP umum ditetapkan paling sedikit 0,5 % (nol koma lima persen) dari asset produktif yang memiliki kualitas lancar.
- c) PPAP khusus ditetapkan paling sedikit :
 - 3 % (tiga persen) dari asset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - 10% (sepuluh persen) dari asset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - 50% (limapuluh persen) dari asset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan
 - 100% (seratus persen) dari asset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan

Berikut Data Perkembangan Pembiayaan dan NPF 5 tahun terakhir

PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA GRESIK

Kolektabilitas	2016	2017	2018	2019	2020
Lancar	51.220	51.296	68.410	52.853	55.675
Dalam Perhatian khusus	-	-	-	13.910	13.058
Kurang Lancar	745	2.745	1.445	1.654	224
Diragukan	1.3	840	12	399	-
Macet	5.010	10.947	5.264	5.840	5.841
Baki Pembiayaan	58.282	65.828	75.131	74.656	74.798
Non Lancar	7.065	15.532	6.723	7.894	6.065
NPF	12,12 %	22.08 %	8.95 %	10.57 %	8.11 %

Tingkat kesehatan BPRS berdasarkan NPF adalah sebagai berikut :

- Peringkat 1 : $NPF \leq 7\%$
- Peringkat 2 : $7\% < NPF \leq 10\%$
- Peringkat 3 : $10\% < NPF \leq 13\%$
- Peringkat 4 : $13\% < NPF \leq 16\%$
- Peringkat 5 : $NPF > 16\%$

Apabila melihat dari tingkat kesehatan BPRS tersebut, NPF PT.BPRS Amanah Sejahtera Gresik masuk dalam kategori peringkat ke 2 Penyelesaian Pembiayaan Macet adalah upaya

tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah yang macet khususnya yang sudah jatuh tempo pelunasan

Pembiayaan Macet adalah salah satu pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan melalui restrukturisasi. Apabila Restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan macet. maka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, dengan melakukan tindakan hukum yang sifatnya represif atau kuratif.

2.2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet biasanya dilakukan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan antara debitur dan bank, dalam hal ini disebut sebagai "penyelesaian secara damai" atau "penyelesaian secara persuasif".

Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif, maka usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut "penyelesaian secara paksa".

Adapun penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip rahn.

- Jaminan perorangan (borgtocht), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip kafalah.

- Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (lihat pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada). Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw, sbb: Dari Ka'ab bin Malik, "Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta milik Muaddz kemudian beliau menjualnya untuk membayar utangnya " (HR. Imam Daruquthni). Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip hawalah atau kafalah.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian oleh bank sendiri
Penyelesaian oleh bank biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- a) nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjaman nyanasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela dilaksanakan pengalihan hutang (pembaharuan hutang/novasi subyektif); atau
- b) penjualan yang terjadi di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang Fidusia).

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur / pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut. 2. Penyelesaian melalui Kantor Lelang Dengan penyelesaian melalui Kantor Lelang maka Kantor Lelang akan melakukan tindakan antara lain Melakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai

hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji / beding van eigenmatige verkoop (Pasal 11 ayat Kebiasaan hapus dapat dilakukan ketika pembiayaan dalam keadaan macet/bermasalah yang diklasifikasikan oleh PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik dalam kategori Kolektabilitas 5 , tetapi pembiayaan tersebut masih tetap dicatat secara ekstra komtabel. Hapus buku ini dilakukan karena semua usaha penyelamatan pembiayaan tidak berhasil atau gagal , disamping itu karakter nasabah yang jelek tidak ada kemampuan dan kemauan membayar , agunan yang juga bermasalah, biaya penagihan yang tidak sedikit dan sebanding dengan hasil penagihan yang diperoleh oleh Bank

6).Melaksanakan kebijakan Hapus Tagih

Kebijakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan hapus buku. Sehingga terhadap pembiayaan tersebut tidak lagi dilakukan penagihan, tetapi ketika nasabah bias melunasi pinjamannya , maka oleh Bank dicatat sebagai pendapatan Halal lainnya.

PENUTUP

Pembiayaan bermasalah memberikan dan menimbulkan dampak risiko bagi bank itu sendiri baik secara regional maupun nasional. Dari produktivitasnya (performancenya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan , adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah mengalami kerugian. Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP). Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas dana yang dikelola oleh bank tersebut. PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah telah dilakukan sesuai prosedur dengan memberikan surat peringatan I, II, dan III secara bertahap.

Analisis prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi kredit macet di PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik dilakukan dengan dua tahap tindakan lanjutan yakni tahap pertama dengan menerapkan Preventive Control Of Financing yaitu dengan cara melakukan analisis pembiayaan, menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan Repressive Control Of Financing, yakni dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah/kredit macet baik dari intrent PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik maupun dari nasabah pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah/kredit macet dengan (Recheduling, Reconditioning, Restructuring dan melakukan penyitaan barang jaminan). Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPF).

Usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan

langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) . PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik juga melakukan kebijakan hapus buku dan hapus tagih terhadap nasabah yang benar-benar macet dan dalam kategori kolektabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, Bank Islam: Dari Teori ke Praktik,
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Jakarta:Gema Insani Press, 2001
- Darus, Mariam, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djamil, Fathurrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012